

DESAIN - SAMPUL KERTAS - TANDA PENGENAL  
2024

Kpt 1303 Tahun 2024, 31 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DESAIN SAMPUL KERTAS DAN TANDA PENGENAL DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024.

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) dan Pasal 16 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2024 tentang Perlengkapan Pemungutan Suara, Dukungan Perlengkapan Lainnya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 12 Tahun 2024.
  - Keputusan ini menetapkan desain sampul kertas dan desain tanda pengenal dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 sebagai dukungan perlengkapan lainnya yang digunakan dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan perolehan suara.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 10 September 2024.
  - Lamp.: 28 hlm.